



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN PENETAPAN PEMILIH DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA
YANG SUDAH DIRELOKASI, AKAN DIRELOKASI DAN YANG BERADA DI TEMPAT-
TEMPAT PENGUNGSIAN AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG
DI KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2016, terhadap masyarakat desa yang sudah direlokasi, akan direlokasi dan yang berada di tempat-tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo maka ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diberlakukan;
- b. bahwa berhubung situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka mengenai penetapan pemilih dan pendaftaran calon kepala desa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4505/BPD Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat Desa yang terkena dampak Erupsi Gunung Sinabung, perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Penetapan Pemilih dan Pendaftaran Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat Desa Yang Sudah Direlokasi, Akan Direlokasi dan Yang Berada Di Tempat-tempat Pengungsian Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4505/BPD Tanggal 30 Juni 2016 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Erupsi Gunung Sinabung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENETAPAN PEMILIH DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA YANG SUDAH DIRELOKASI, AKAN DIRELOKASI DAN YANG BERADA DI TEMPAT-TEMPAT PENGUNGSIAN AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah mengatur secara khusus persyaratan penetapan pemilih dan pendaftaran calon kepala desa bagi masyarakat desa yang sudah direlokasi, yang akan direlokasi, dan yang berada ditempat-tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- (2) Masyarakat desa yang sudah direlokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Simacem Kecamatan Namanteran;
 - b. Desa Bekerah Kecamatan Namanteran;
 - c. Desa Sukameriah Kecamatan Payung.
- (3) Masyarakat desa yang akan direlokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;
 - b. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
 - c. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
- (4) Masyarakat desa yang berada ditempat-tempat pengungsian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Kutarayat Kecamatan Namanteran;
 - b. Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran;
 - c. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran;
 - d. Desa Kuta Gugung Kecamatan Namanteran;
 - e. Desa Pintu Mbesi Kecamatan Simpang Empat;
 - f. Desa Tigapancur Kecamatan Simpang Empat;
 - g. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket.
- (5) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi masyarakat desa yang sudah direlokasi, yang akan direlokasi, dan yang berada ditempat-tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo agar terlaksana dengan baik.

BAB II
PENETAPAN PEMILIH
Pasal 2

- (1) Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini wajib memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pemilih wajib berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak diberlakukan terhadap Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

BAB III
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini.
- (3) Masyarakat yang mendaftar menjadi calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini wajib memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Juli 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR...!7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Pada hari ini,, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Karo telah dilaksanakan **Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....** dengan hasil menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.... yang terdiri dari :

1. Sdr.sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Sdr.sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Sdr.sebagai Bendahara merangkap Anggota
4. Sdr.....sebagai Anggota
5. Dst.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat.

Berita Acara ini ditandatangani masing-masing peserta sebagaimana namanya tertera dibawah ini.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Camat/Pejabat yang ditunjuk	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Unsur BPD (dst)	3.
4.		Kepala Desa	4.
5.		Unsur Perangkat Desa (dst)	5.
6.		Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.
7.		Unsur Tokoh Masyarakat	7.
8.	Dst	Dst	Dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Ttd + Stempel
NAMA JELAS

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

**FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20..... dan APBDesa..... Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa

Pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....**

Ttd + Stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Karo;
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Masing-masing Panitia;
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Sekretaris merangkap anggota
3.		Bendahara merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
dst		

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....**


Ttd + Stempel

NAMA JELAS

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA





FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DUSUN/KESAIN :
LEMBAR KE :

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/ KESAIN)	DISABILITAS	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst											

PEREMPUAN :
LAKI-LAKI :
Total :
Keterangan Disabilitas : (...Pilih Disabilitas)
1. Tuna Daksa:.....
2. Tuna Raksa:.....
3. Tuna Grahita:.....
4. Tuna Rungu/Wicara:.....
5. Disabilitas Lainnya:.....
Desa:.....,20....

BUPATI KARO,

TERKELOM B BRAHMANA





LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

**FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KARO**

DUSUN/KESAIN :
LEMBAR KE :

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/ KESAIN)	DISABILITAS	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst											

Paraf Saksi Calon
Nomor Urut 1 :
Nomor Urut 2 :Dst

Kabangjahe, 20.....

Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

DESA.....KECAMATAN.....

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas





LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

**FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

I. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/ KESAIN)	DISABILITAS	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											

Paraf Saksi Calon

Nomor Urut 1

Nomor Urut 2

Dst

1.....

2.....

dst....

II. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
DST			
Jumlah			

Paraf Saksi Calon
 Nomor Urut 1
 Nomor Urut 2
 Dst

Kabarijahe, 20....
 Ditetapkan oleh:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KETUA

Cap stempel
Nama Jelas

III. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

**PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pada hari iniTanggal BulanTahun 20...., bertempat di Desa
Kecamatan....., Panitia Pemilihan mengesahkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap
dengan rincian sebagai berikut :


- | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Dusun / Kesain..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| 2. Dusun / Kesain..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| 3. Dusun / Kesain..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| 4. Dusun / Kesain..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| 5. Dusun / Kesain..... | Jumlah Pemilih | :.....Orang |
| Dst..... | | |
| Jumlah | | :.....Orang; |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | 3. | |
| 3. Sdr. (Anggota) | | |
| 4. Dst | | |



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

I. FORMAT PENGUMUMAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Kecamatan.....KABUPATEN KARO**

PENGUMUMAN

Nomor:.....Tahun 20.....

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan..... Nomor:.....Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di DesaKecamatan.....akan
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh
warga Desa.....Kecamatan.....bahwa telah dibuka pendaftaran **untuk
menjadi Bakal Calon Kepala Desa.**

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa.....adalah
sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun setelah sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berkelakuan baik;
12. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
13. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desayang berminat untuk menjadi Calon Kepala
Desa, harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp.
6000,- (enam ribu rupiah) beserta berkas persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada angka 1 s/d 14 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari
mulai berlaku sejak tanggal20... s.d20.... Penerimaan berkas
pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa mulai Pukul 07.30 wib s.d 16.00 wib selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa
di.....(alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian
Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., .. 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....**

KETUA

Cap Stempel

II. FORMAT PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....

Perihal : Surat Permohonan Calon Kepala Desa
Desa, 20...
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat :Desa.....
KecamatanKabupaten Karo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam **4 (empat) rangkap** sebagai berikut :

1. Surat Keterangan bukti Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
2. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertulis diatas materai 6000;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tertulis diatas materai 6000;
4. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Fotocopy akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai 6000;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat;
8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan pengadilan;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
12. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo;
14. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;
15. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai 6000;
16. Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar disertai dengan Softcopy;
17. Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;
18. Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan , atas perkenaan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



**FORMAT BERITA ACARA
 PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA
 HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini,Tanggal.....,Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Saudara/i (**Rangkap 4 (empat)**) dan juga telah diklarifikasi kepada instansi yang berwenang dengan hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN		
		ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;			
2	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000;			
3	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000;			
4	Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
5	Akta Kelahiran atau Keterangan Lahir (Fotocopy yang dilegalisir);			
6	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai 6000;			
7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat;			
8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;			
9	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;			

10	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;			
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian;			
12	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;			
13	Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo;			
14	Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;			
15	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai 6000;			
16	Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar disertai dengan Softcopy;			
17	Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;			
18	Bagi Bakal Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.			
19	Khusus bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa wajib memenuhi syarat tambahan : 1. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; 2. Tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan atau negara disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; 3. Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.			
20	Khusus Kepala Desa, BPD dan PNS wajib mendapat surat cuti/izin dari Bupati, sedangkan Perangkat Desa mendapatkan surat cuti dari Kepala Desa.			

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi maka berkas Saudara/i dinyatakan **diterima** atau **ditolak**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua)
2. Sdr. (Sekretaris)
3. Sdr. (Anggota)
4. Dst

1.
2.
3.



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di Desa....., Kec. Kabupaten Karo ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... atas nama sebagai berikut :

1. Sdr/i
2. Sdr/i
3. Sdr/i
4. Sdr/i
5. Sdr/i

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | |
| 3. Sdr. (Anggota) | 3. | |
| 4. Dst | | |



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

**FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR CALON
KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA
PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN
TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun,,
bertempat di Desa....., Kec. Kabupaten Karo ditetapkan Nomor
Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	TANDA GAMBAR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | |
| 3. Sdr. (Anggota) | 3. | |
| 4. Dst | | |

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



**FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PARA CALON KEPALA DESA
ATAS PELAKSANAAN TATA CARA KAMPANYE**

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN TATA CARA KAMPANYE**

Pada hari ini, Tanggal....., Bulan....., Tahun..... bertempat di Desa..... KecamatanKabupaten Karo Para Calon Kepala Desa telah sepakat untuk melaksanakan kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 20....dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- b. Waktu kampanye dimulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib;
- c. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- d. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- e. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani oleh :

- | | |
|--|---------|
| 1. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 1. |
| 2. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 2..... |
| 3. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 3. |
| 4. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 4..... |
| 5. Sdr. (Calon Kepala Desa) | 5. |
| 6. Sdr. (Ketua Panitia Pemilihan) | 6..... |
| 7. Sdr. (Kepala Desa) | 7. |

BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini,.....Tanggal.....,Bulan.....,Tahun.....
bertempat di DesaKecamatan.....Kabupaten Karo telah
dilaksanakan Rapat Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan
Kepala DesaTahun 20... di

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. (Ketua) | 1. | 2. |
| 2. Sdr. (Sekretaris) | | |
| 3. Sdr. (Anggota) | 3. | |
| 4. Dst | | |



BUPATI KARO,

[Handwritten Signature]
TERKELIN BRAHMANA

FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

**SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Calon Kepala Desa :
Alamat :

Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi saya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....hingga pemilihan dinyatakan selesai, kepada Saudara :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Calon Kepala Desa
Ttd

Nama Jelas

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Tanggal Bulan
.....Tahunbertempat di.....(alamat TPS),
Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Pemungutan Suara
dalam rangka Pemilihan Kepala DesaTahun 20....

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan
dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00
WIB;
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan
berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
4. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,

Nama ttd
1.....Saksi No.urut... ..
2.....Saksi No.urut... ..
3.....Saksi No.urut... ..
Dst

Nama ttd
1..... Panitia Pemilihan
2..... Panitia Pemilihan
3..... Panitia Pemilihan
Dst

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA**

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan,.....
 Tahun..... bertempat di.....(alamat TPS), Kecamatan.....Kabupaten
 Karo telah dilaksanakan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala
 Desa.....Tahun 20... dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT :.....
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
6. Jumlah surat suara sah :.....
7. Jumlah surat suara tidak sah :.....
8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala
Desa :.....


No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama ttd
 1.....Saksi No.urut...
 2.....Saksi No.urut...
 3.....Saksi No.urut...
 Dst

Nama ttd
 1..... Panitia Pemilihan
 2..... Panitia Pemilihan
 3..... Panitia Pemilihan
 Dst



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT SURAT CUTI KEPALA DESA



BUPATI KARO

SURAT CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Kepala Desatanggal.....20.... untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala DesaTahun 20.... maka diberikan izin cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan : Kepala Desa.....
 - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada tanggal :.....20...

BUPATI KARO

.....

Tembusan :

1. Camat.....
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Sekretaris Desa.....
4. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT SURAT CUTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BUPATI KARO

SURAT CUTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desatanggal.....20... untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala DesaTahun 20... maka diberikan cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan :
 - d. Alamat :
 2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.
- Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada tanggal :.....20...

BUPATI KARO

.....

Tembusan :

1. Camat.....
2. Sdr. Kepala Desa.....
3. Sdr. Ketua/Sekretaris BPD.....
4. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA.....

SURAT CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Sdr.....
tanggal.....20.....untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
.....Tahun 20.... maka diberikan cuti kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/tanggal lahir :
 - c. Jabatan :
 - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak terdaftar sebagai Bakal
Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih dengan ketentuan :
 - a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan
Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipergunakan di :
Pada tanggal :20....

Kepala Desa

TTd+Stempel

Nama Jelas

Tembusan :

1. Camat.....
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....


BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA